



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR: 12 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI DAN PENEMPATAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Membaca** :
1. Kontrak Nomor 050/117/BPTT/SCBD/SP/X/2008, Tanggal 20 Oktober 2008 tentang Kontrak Kerja Jasa Konsultan antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan PT. Surveyor Indonesia berasosiasi dengan PT. Tesaputra Adiguna dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan pada Masyarakat (LP3M) Univesitas Sumatera Utara Medan;
 2. Laporan Akhir Manajemen Pengembangan Sistem Seleksi Dan Penempatan Pegawai Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia.

- Menimbang:**
- a. bahwa kegiatan peningkatan kapasitas memiliki peranan yang penting dan strategis dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - b. bahwa agar kegiatan peningkatan kapasitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan maka diperlukan Manajemen Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai;

- c. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat pilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan/membuat Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Manajemen Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700 ;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN SISTEM SELEKSI DAN PENEMPATAN PEGAWAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Seleksi merupakan proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil atau untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Penempatan pegawai merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut, dengan demikian calon pegawai tersebut akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya di jabatan yang bersangkutan pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Adalah Bupati.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Adalah Bupati.
9. Pejabat berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan seleksi dan penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB II

PERENCANAAN, PENGUMUMAN DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Pejabat Pembina Kepegawaian membuat perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

- (1). Lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas-luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2). Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3). Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan:
 - a. jumlah dan jenis jabatan yang lowong;

- c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
- d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 5

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil;
- f. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
- g. Berkelakuan baik;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau daerah lain yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang, dan
- j. Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

BAB III SISTEM SELEKSI

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan seleksi dan penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara efektif, harus sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal Kabupaten Tapanuli Tengah, terintegrasi dengan kegiatan sumber daya manusia lainnya dan dilakukan secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sesuai dengan pasal 2 di atas, sistem seleksi dan penempatan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus terlebih dahulu melakukan Manajemen Sumber Daya Manusia di luar seleksi dan penempatan yang meliputi:

- a. Perencanaan sumber daya manusia yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- b. Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana pada ayat (1) pasal 3 di atas disusun oleh masing-masing SKPD dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dilanjutkan pada proses perekrutan pegawai.
- c. Perancangan kerja berkenaan dengan pengaturan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dalam suatu unit kerja yang produktif
- d. Analisis jabatan, yaitu proses penggambaran dan pencatatan informasi mengenai perilaku dan kegiatan pekerjaan.
- e. Rekrutmen, yaitu upaya pencarian sejumlah calon pegawai yang memenuhi kriteria dan kualifikasi yang diperlukan.
- f. Penilaian kinerja merupakan proses yang dilakukan dalam mengevaluasi kinerja pegawai yang meliputi dimensi kinerja pegawai dan akuntabilitas.
- g. Pelatihan dan pengembangan merujuk pada struktur total dari program di dalam dan luar pekerjaan pegawai yang dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai.
- h. Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai penukar dari kontribusi jasa pegawai baik berupa finansial maupun nonfinansial.

Pasal 8

Sistem seleksi dengan pertimbangan lingkungan internal yang meliputi:

- a. Strategi organisasi untuk mencapai tujuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dituangkan dalam RPJP dan RPJM.
- b. Budaya organisasi yang meliputi norma, aturan, sistem, komunikasi dan berbagai hal yang menjadi penting yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pasal 9

Sistem seleksi dengan pertimbangan kriteria seleksi dan metode penilaian pelamar meliputi:

- a. Kriteria seleksi merupakan karakteristik yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melakukan pekerjaannya dengan berhasil.
- b. Metode penilaian pelamar dengan menggunakan prediktor yang lebih komprehensif yang meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepribadian, minat dan karakteristik lainnya sesuai spesifikasi pegawai yang diperlukan.

Pasal 10

- (1). Sistem seleksi dengan pertimbangan informasi pelamar kerja yang meliputi wawancara, testing, formulir aplikasi, referensi, pemeriksaan fisik dan simulasi.
- (2). Ujian penyaringan bagi pelamar yang memenuhi syarat dilaksanakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3). Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
 - c. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.
- (4). Materi ujian meliputi:
 - a. test kompetensi;
 - b. psikotes

Pasal 11

Proses pengambilan keputusan dalam seleksi pegawai menggunakan prediktor majemuk seperti : pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pendidikan, nilai, referensi, tes obat-obatan, dan berbagai prediktor lainnya yang diperlukan untuk mendukung kualitas yang diharapkan.

Pasal 12

Proses seleksi harus tetap memperhatikan pertimbangan hukum yang meliputi bebas dari tindakan diskriminasi, dan intervensi.

Pasal 13

Keputusan seleksi pegawai terdiri dari berbagai hasil, yaitu: menolak, menunda, menerima, mempromosikan, mentransfer, mengakhiri kontrak dan memberhentikan.

Pasal 14

Evaluasi dan keputusan seleksi mencakup evaluasi terhadap validitas, keandalan, utilitas, tujuan penerimaan, kinerja pegawai, dan pencapaian strategi.

BAB IV

PENEMPATAN PEGAWAI

Pasal 15

Penempatan pegawai harus mempertimbangkan berbagai faktor sesuai tingkat dominasinya yaitu deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, pengetahuan, pengalaman kerja, minat, kesehatan, keterampilan dan pendidikan.

BAB V

KOMISI PEMERIKSA

Pasal 16

- (1) Untuk mewujudkan Penyelenggara Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai, Bupati selaku Kepala Daerah membentuk Komisi Pemeriksa
- (2) Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati selaku Kepala Daerah.
- (3) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam Manajemen Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai
- (4) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serendah – rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 18

Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal anggota Komisi pemeriksa :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan Diri dan;
- c. Tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan komisi pemeriksa terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, 4 (empat) orang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang – kurangnya 20 (dua puluh) orang anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Sub Komisi.
- (2) Ketua dan Wakil ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para anggota berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Komisi Pemeriksa dapat dibagi ke dalam beberapa sub Komisi
- (4) Masing – masing anggota Sub komisi sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat sesuai dengan keahlian dan bekerja secara kolegal.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretaris, Komisi Pemeriksa berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
- (2) Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI SUMPAH JABATAN Pasal 21

- (1) Sebelum memaku jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yang berbunyi sebagai berikut:

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh – sungguh, jujur, berani, adil tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras dan golongan dari penyelenggara

Pemerintah Daerah yang saya periksa, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik – baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara”

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberiannya”

“ Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang–Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang–undangan lainnya yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia”,

(2) Sumpah atau janji sebagaimana termaksud di ucapkan di hadapan Bupati

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMERIKSA
Pasal 22

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud di atas adalah.
 - a. Melakukan pemantauan dan klasifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - b. Meneliti pelaporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi Pemerintah tentang dugaan adanya Penyalahgunaan wewenang dalam kegiatan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai.
 - c. Melakukan Penyelidikan atas Inisiatif sendiri mengenai Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bersangkutan.
 - d. Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk menyelidiki penyelenggara pemerintah daerah yang diduga melakukan penyimpangan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan penyimpangan Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai pemerintah daerah yang bersangkutan.

- e. Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diduga diperoleh dari penyalahgunaan wewenang Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai selama menjabat sebagai Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, juga meminta Pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menjabat.
- (3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, penyalahgunaan wewenang, Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah daerah
- (5) Hasil pemeriksa Khusus hasil pemeriksaan atas penyalahgunaan wewenang Manajemen Pengembangan Sistem dan Penempatan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dilakukan oleh Komisi disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- (6) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas ditemukan petunjuk adanya penyalahgunaan wewenang maka hasil pemeriksaaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berklaku, untuk ditindaklanjuti.
- (7) Pemantauan dan evaluasi atau pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana ayat (7) diatur dengan petunjuk teknis dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
SANKSI
Pasal 23

Setiap Penyelenggara Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap Penyelenggara Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah harus melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap Pengembangan Sistem Seleksi dan Penempatan Pegawai sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang itu.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 8 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



USMAN BATUBARA

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 12 SERI E